

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

##### 1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Sejak tahun 1999, Bank Syariah Mandiri hadir setelah krisis ekonomi dan moneter 1997-1998, ini merupakan hikmah dan berkah. Dimana krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, kemudian krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif terhadap seluruh lapisan kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali dunia usaha. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Dalam kelanjutannya, piktan tentang peningkatan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dalam melakukan konsolidasi serta membentuk kelompok Pengembangan industri perbankan syariah, dengan tujuan untuk mengembangkan layanan industri perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pelaksanaan peningkatan perbankan syariah di Indonesia melihat dalam pemberlakuan undang-undang merupakan moment yang baik dalam melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah. Kelompok Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.

Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor.1/1/KEP.DGS/ 1999. BI menyetujui perubahan nama menjadi Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri (persero) Tbk hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Inilah menjadi keunggulan Bank Syariah Mandiri dibidang perbankan dalam membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.<sup>1</sup>

Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 Indonesia. Telp. (021) 2300509, 39839000 (*hunting*). Fax. (021) 39832989.

---

<sup>1</sup><http://www.syariahamandiri.co.id/> diakses pada tanggal 10 November 2017.

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Mamuju, hadir di kota Mamuju 7 tahun yang lalu pada tanggal 26 Mei 2010, yang beralamat Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju, kantor cabang di Jln.Urip Sumoharjo No. 44 Mamuju- Sulawesi Barat.

## 2. Visi Misi Bank Syariah Mandiri

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri :

Visi :

“ Menjadi Bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha “

Misi :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana *consumer* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d. Mengembangkan nilai-nilai Syariah Universal.
- e. Menyelenggarakan operasional Bank sesuai standar perbankan yang sehat.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Mamuju merupakan bank Pemerintah kedua yang membuka Cabang Syariah di Indonesia.
- 2) Bank Syariah Mandiri (BSM) khususnya Cabang Mamuju memiliki lokasi secara geografis yang mudah dijangkau.

### **3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju**

Struktur organisasi menggambarkan pembagian kerja, dan wewenang dalam organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

## Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

### Struktur Organisasi

BRANCH MANAGER	: RIANDI
PAWNING OFFICER	: ADNAN
PAWNING STAFF	: DINA PUSPITA.W
BFO STAFF	: SATRIANA
JR CBRM	: 1. JUARTI JANEJA IMPIN 2. NOVIA PRATIWI.T
SHARIA FUNDING EXECUTIVE	: NURJIHADIAH
COLLECTION / A M	: ALFIANTO
SALES FORCE CV. EKA	: 1. MUH. AKBAR 2. SUDARMI 3. MAKIR 4. UMAR
Branch Operation & Service Manager	: BAYU GUSTADA.S
CUSTOMER SERVICE	: 1. SAHABUDDIN 2. PUTI MANDASARI
TELLER	: 1. NIMAS ELMINDINA.K 2. RESTRIA ARTAULI.S
GENERAL SUPPORT STAFF	: SRI REZKI
Clearing Operation Support Staff	: ADILA ULFAH.Y
OFFICE BOY	: 1. BUSMADI 2. MUH. AMRIL
DRIVER	: M. RUSLI
SATPAM	: 1. SYARIMIN 2. TASLIM 3. MUH. SABIRIN 4. ZULKARNAIN

*Sumber Data: Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju*

#### 4. Produk - produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

##### a. *Pendanaan*, meliputi :

- 1) Tabungan merupakan mata uang rupiah dengan akad *irhrabah Muthlaqah* yang penarikannya sesuai syarat yang disepakati.
- 2) Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan dengan lindungan asuransi gratis.
- 3) Tabungan Mabror merupakan tabungan untuk membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah.
- 4) Tabungan Qurban simpanan uang untuk membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah qurban.
- 5) Deposito merupakan produk jasa tabungan berjangka yang ditawarkan kepada masyarakat.
- 6) Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat di lakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat pemerintah bayar lainnya berdasarkan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

##### b. *Pembiayaan*, meliputi :

- 1) Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang di butuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* keuntungan di sepakati. Dapat

di gunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

- 2) Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- 3) Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan di bagi sesuai dengan nisbah yang di sepakati.
- 4) Pembiayaan Edukasi merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.
- 5) Pembiayaan Dana berputar merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.
- 6) Pembiayaan Umroh merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi biaya perjalanan umroh namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad *ijarah*.

*c. Produk Jasa*, meliputi :

- 1) *BSM Card* merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*ECD/Elektronik Data Capture*).
- 2) *BSM mobile banking GPRS* merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*).

**5. Produk Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Cabang Mamuju**

Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri merupakan kegiatan jual-beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberikan harga pokok yang ia beli, pihak bank yang membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga pokok.

Manfaat Pembiayaan *Murabahah*, antara lain:

- a. Memberikan pembiayaan kebutuhan nasabah dalam bentuk pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain.
- b. Nasabah diperbolehkan mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fasilitas Pembiayaan *Murabahah*:

- 1) Waktu kontrak ditentukan nasabah.
- 2) Dapat melakukan pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar.

Jenis - jenis Pembiayaan *Murabahah* BSM :

- a) Pembiayaan rumah, syaratnya :



- (1) Maksimum 70% dari harga beli.
  - (2) Jangka waktu 10 tahun.
- b) Pembiayaan kendaraan, syaratnya :
- (1) Maksimum 80% dari harga beli.
  - (2) Jangka waktu untuk kendaraan baru adalah 5 tahun dan untuk kendaraan bekas pakai, maksimum usia kendaraan saat jatuh tempo adalah 10 tahun.

Tabel 4.1 Persyaratan Pembiayaan *Murabahah* BSM Cabang Mamuju

<b>Keterangan</b>	<b>Pegawai</b>	<b>Wirausaha</b>
Identitas diri dan Pasangan	✓	✓
Kartu keluarga dan Surat Nikah	-	✓
Slip Gaji 2 bulan terakhir	-	-
SK Pengangkatan terakhir	✓	-
<i>Copy</i> rekening Bank 3 bulan terakhir	✓	✓
Legalitas usaha	-	✓
laporan keuangan 2 tahun terakhir	-	✓
<i>Past Performance</i> 2 tahun terakhir	-	✓
Data obyek pembiayaan	✓	✓

Sumber : Brosur Pembiayaan *Murabahah* BSM

Dalam sistem jual beli fasilitas penyaluran dana dilakukan dengan, apabila seorang nasabah membutuhkan suatu barang, pihak bank yang membelikannya kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan berdasarkan kesepakatan.

Dalam memenuhi kebutuhan usaha produk yang dapat digunakan yakni (modal dan investasi : penyediaan modal barang, misalnya pembelian rumah, kendaraan bermotor, maupun seperti mesin, peralatan, dll).

#### **6. Ketentuan *Profit Margin* Pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju**

Dari hasil penelitian, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju dalam pembiayaan *murabahah* dalam setiap pembiayaan memberikan kepada nasabah berupa pelayanan berupa (*margin*). Dalam hal ini memenuhi yaitu:

- a. Kemampuan nasabah
- b. Kebijakan dari bank syariah mandiri

Misalnya, “ harga suatu barang yang diinginkan oleh nasabah A untuk mendukung kegiatan usahanya senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka bank memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah A. Bank membelikan barang tersebut untuk nasabah A, namun barang itu dihargai oleh bank senilai Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah). Dalam contoh ini bank menetapkan margin sebesar 15%. (Rp. 115.000.000 merupakan nilai gross yang terdiri atas harga pokok dan margin). Namun bila nantinya nasabah A mengalami usaha yang tidak lancar, bank dapat menurunkan margin tersebut. Kebijakan ini diambil bank berdasarkan kemampuan nasabah dan kebijakan bank itu sendiri”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bu Juarti Janeja Impin, di BSM Cabang Mamuju pada 16 November 2017.

Mencermati dari contoh di atas, maka peneliti berpendapat bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju terbukti mempraktekkan *profit and loss sharing* sesuai syariah islam yang mana kebijakan yang diberikan tidak terlalu membebani nasabah.

#### **B. Strategi *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju dalam Pengelolaan Pembiayaan *Murabahah***


Unsur terpenting dalam industri perbankan yakni *Good Corporate Governance*, mengingat semakin tinggi risiko dan tantangan yang dihadapi. Untuk memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, agar BSM dapat tumbuh dan beroperasi lebih baik dalam jangka panjang. Penerapan GCG harus dilakukan secara konsisten dan maksimal, sehingga pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*.

Komitmen Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan GCG di seluruh aspek organisasi dengan berbagai pedoman, ketentuan dan persyaratan yang ada. Hal ini terdapat dalam:

1. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas.
2. Fungsi pengendalian internal bank yaitu menjalankan kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja.
3. Auditor internal dan eksternal dalam menerapkan fungsi kepatuhan.
4. Manajemen risiko dalam penerapan sistem pengendalian internal.
5. Penyediaan dana berskala besar kepada pihak terkait.

6. Rencana strategis bank
7. Transparansi dalam kondisi keuangan dan non keuangan bank.<sup>3</sup>

Dalam mendapatkan penerapan GCG yang optimal, BSM melakukan penekanan pada struktur dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang baik, dibutuhkan pembaharuan sistem, penyesuaian dan prosedur agar mengarah kepada praktik yang efektif.



*Sumber : Laporan Annual Report Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju*  
 Gambar 4.2 Mekanisme *Good Corporate Governance* Bank Syariah Mandiri

Penjelasan “RUPS melakukan pengambilan keputusan penting yang didasari pada kepentingan perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan dilakukan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan perusahaan. Untuk memastikan produk-produk BSM tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, BSM dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah”.

<sup>3</sup>Sumber : *Laporan Tahunan Good Corporate Governance, Bank Syariah Mandiri Pusat, Jakarta. 20 November 2017.*

Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka struktur GCG BSM terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Dalam ketentuan yang berlaku Setiap struktur GCG BSM wajib menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip independensi yakni setiap struktur harus melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya demi untuk kepentingan BSM.<sup>4</sup>

Mencermati data di atas peneliti berpendapat bahwa “ BSM Cabang Mamuju sebagai Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya tetap berpedoman pada BSM Pusat dan BI juga senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sebagai perwakilan DSN MUI pada lembaga keuangan syariah. Seluruh pedoman produk pendanaan, pembiayaan dan operasional BSM harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah”.

### **C. Penerapan GCG pada BSM Cabang Mamuju dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah***

Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju sangat menyadari bahwa GCG merupakan perangkat utama yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan dalam tata hubungan antara karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

---

<sup>4</sup>Sumber: Bank Syariah Mandiri (BSM), *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance* 2016 Jakarta, 20 November 2017.

Dari hasil penemuan di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju tata kelola perusahaan (GCG) yang telah diterapkan BSM Cabang Mamuju berlandaskan 5 prinsip dasar yaitu :

**1. Prinsip Keterbukaan (*Transparacy*).**

- a. Berdasarkan standar akuntansi syariah, mengembangkan sistem akuntansi yang diberlakukan dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan telah melakukan sosialisasi laporan keuangan bank.
- b. Pemberian informasi mengenai produk bank pada nasabah.
- c. Pihak ketiga dalam menerapkan prosedur penyediaan barang dan jasa dilakukan dengan suatu proses dan mekanisme secara adil dan transparan, untuk memenuhi kebutuhan operasional bank.
- d. Auditor yang independen dan professional digunakan bank dalam jasa eksternal.

Dalam mengelola bisnis akan selalu ada risiko dan *return* (risiko dan pendapatan). Dalam Bank Syariah Mandiri kegiatan bisnis akan ada produk bank yang mengandung risiko seperti Pembiayaan *Murabahah*, yang diakibatkan kecurangan dan ketidakjujuran yang nasabah yang dilakukan bertransaksi. Dalam hal ini para pejabat Bank Syariah harus dapat mengontrol risiko seminim mungkin dalam mendapatkan keuntungan yang optimal.

BSM Cabang Mamuju dapat melakukan keterbukaan mengenai informasi yang berhubungan dengan perusahaan, dan telah melaksanakan aspek *tranparasi* dengan baik.

## **2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*).**

Menyangkut kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggungjawab setiap organ bank.

- a. BSM Cabang Mamuju telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing setiap organisasi dan penyusunan struktur organisasi yang mengakomodasi kebutuhan organisasi.
- b. Bank telah mempunyai sistem rekrutmen pegawai yang fair, obyektif, dan kompetitif.
- c. Bank telah mempunyai sistem remunerasi manajemen dan pegawai yang berbasis kinerja kompetitif dan transparan.

Tanggungjawab setiap karyawan BSM Cabang Mamuju dituntut melaksanakan tugas sesuai jabatannya. Tidak ada jabatan rangkap dalam pengelolaan bisnis pada BSM Cabang Mamuju “Pihak BSM menambahkan : Jika ada permasalahan di luar tanggung jawab intinya seperti TIM *Account Offier/AO* berpindah jabatan ke *Back Office*, dan dalam penanganan pemberian pembiayaan terdapat kendala maka karyawan yang berpindah jabatan ke *Back Office* kembali akan menangani pembiayaan yang bermasalah tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan. Dan ini bukan perangkapan jabatan tetapi

karyawan tersebut hanya membantu karena TIM *Account Officer* mengetahui riwayat pembiayaan dalam BSM Cabang Mamuju”.<sup>5</sup>

### 3. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*).

Pengelolaan bank merupakan aspek terpenting dalam prinsip GCG yang sesuai dengan aspek kesehatan bank.

- a. BSM Cabang Mamuju telah melaksanakan pelaporan kepada pihak ketiga (BI, Bank Mandiri, PPATK) dan memenuhi ketentuan dari regulator.
- b. Bank telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dan mengelola zakat serta *Qardhul Hasan*.

### 4. Prinsip Profesional (*independency*).

- a. BSM Cabang Mamuju telah mempunyai aturan yang memisahkan antara kepentingan kedinasan dan pribadi serta mampu mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.
- b. Bank telah memperkuat dan kompetensi dan *Capability* pegawai melalui pelatihan (internal dan eksternal), dan kompetensi.

Bank Syariah Mandiri akan memberi sanksi yang tegas, jika pelanggaran itu berat karyawan akan di PHK. BSM juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan Simpanan Nasabah.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Pak Riandi, di BSM Cabang Mamuju, 22 November 2017.



## 5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*).

Di dalam melaksanakan kegiatannya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju harus teliti dalam melaksanakan kepentingan *Stakeholder* dengan menyediakan kewajaran tentang bagi hasil, pendapatan bank. Sehingga nasabah dapat mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi apabila menginvestasikan dananya di PT. Bank Syariah Mandiri.

Dalam memberikan *return* yang optimal maka sangat dibutuhkan prasarana yang professional dalam pertumbuhan pembiayaan yang sehat. BSM dapat melakukan:

- a. Pengembangan system penilaian dan kemampuan membayar hutang.
- b. Pengembangan kemampuan membayar hutang Sektor Industri.
- c. Penyempurnaan Nota Analisa Pembiayaan (NAP).

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju harus aktif melaporkan hasil dari pengelolaan pembiayaannya maupun tentang kendala dan risiko yang dihadapi kepada PT. Bank Syariah Mandiri pusat. Hal ini juga berlaku untuk seluruh Kantor Cabang.

Dari fakta yang terjadi di lapangan pada BSM Cabang Mamuju melakukan tahap yang meliputi sosialisasi dan evaluasi. Tahap sosialisasi ini diperlukan untuk memperkenalkan berbagai aspek yang terkait dengan GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Tahap sosialisasi dalam BSM Cabang Mamuju ini adalah setiap karyawan yang masuk dalam BSM Cabang Mamuju akan dibekali oleh pengetahuan tentang GCG yang meliputi pelatihan dasar-dasar GCG untuk mengetahui arti penting penerapan GCG untuk setiap

karyawan baru. BSM Cabang Mamuju juga melakukan tahapan evaluasi yaitu dengan mengevaluasi setiap bulan dengan *Checklist* untuk mengukur pelaksanaan GCG dan *Code of Conduct* (CoC) dan dilaporkan kepada BSM Pusat.

#### **D. Kendala-kendala dalam Penerapan GCG dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju**

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG ada kendala yang dialami BSM Cabang Mamuju dalam mengatasi risiko pembiayaan *murabahah* di antaranya:

- a. Aspek sumber daya manusia, dalam hal ini maraknya perbankan syariah di Indonesia tapi tidak diimbangi dengan SDM yang memiliki latar belakang pengetahuan dalam bidang perbankan syariah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- b. Aspek pemasaran, dalam hal ini terjadi akibat pergerakan harga di pasar yakni meningkatnya harga penjualan.
- c. Aspek Permodalan, hal ini terjadi akibat ketidakcukupan dana/modal perusahaan, termasuk kurangnya askes tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan yang tidak terduga.

Dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju mengalami kegagalan dalam mengelola risiko Pembiayaan yang dikarenakan terjadi sebab nasabah lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya.

Tingkat risiko yang tinggi merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari oleh pihak perbankan, namun dengan menerapkan prinsip yang benar dalam

menjalankan setiap program perbankan akan meminimalkan risiko tersebut. Salah satu implementasi dari manajemen risiko yang bisa diterapkan adalah dengan menjalankan prinsip prudensial operasionalisasi bank syariah, dimana dalam memberikan pembiayaan bank syariah harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan dana dari nasabah yang digunakan oleh bank syariah yang telah memberikan keyakinan penuh untuk dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa prinsip prudensial operasionalisasi sangat berhubungan dengan tata kelola perbankan syariah terhadap risiko yang akan dihadapi. Untuk meminimalkan risiko yang terjadi dalam perusahaan sebenarnya dilakukan pada konsep manajemen risiko dengan konsep penerapan GCG turunan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu bentuk implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) adalah dengan penerapan manajemen risiko dalam perusahaan.

**E. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju**

Upaya-upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju untuk mengatasi risiko pembiayaan *murabahah*, dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* dengan mengutamakan kebaikan kedua belah pihak.

Untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan *Murabahah*, dalam pengelolaan risiko tersebut diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang sehat serta mengelola pembiayaan sebaik mungkin agar pelayanan tetap terjaga, pihak BSM Cabang Mamuju mewujudkan dengan melakukan:

- a) Meningkatkan kualitas SDM, khususnya untuk mereka yang bertugas menangani pembiayaan *Murabahah*.
- b) Melakukan strategi pemasaran pada pembiayaan *Murabahah* harus secara efektif dan tepat.
- c) Proses dalam memberikan permodalan pembiayaan *Murabahah* harus dengan prinsip kehati-hatian.

“Dalam wawancara pihak BSM menambahkan : Bank Syariah Mandiri dalam hal mengatasi risiko pembiayaan menerapkan/memberlakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara kondusif dan menyeluruh agar terciptanya kebaikan kedua belah pihak”.<sup>6</sup>

Untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan *Murabahah*, dalam pengelolaan risiko tersebut diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang sehat serta mengelola pembiayaan sebaik mungkin agar pelayanan tetap terjaga.

PT. Bank Syariah Mandiri melakukan kajian risiko dengan membentuk sistem pengelolaan pembiayaan dan sistem independen dalam bentuk opini risiko yang diterapkan dalam konsep pengambilan keputusan pembiayaan pertimbangan. Opini risiko berfokus pada potensi risiko yang melekat pada seluruh aspek serta berbagai macam risiko yang diajukan hingga nantinya

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Puti Mandasari, di BSM Cabang Mamuju, 27 November 2017.

dapat diatasi dan meminimalisir segala kemungkinan risiko kedepannya yang akan terjadi.

Dalam permasalahan tersebut BSM Cabang Mamuju melakukan upaya-upaya untuk mencari jalan keluarnya yaitu, dengan cara pemberian pembiayaan dengan proses yang cepat dan pengawasan bank. Hanya saja dalam pemberian pembiayaan, pemohon pembiayaan diwajibkan untuk memberikan keterangan yang benar, lengkap, dan jelas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas, kondisi usahanya, dan informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak bank.

PT. Bank Syariah Mandiri mengatakan Pembiayaan *Murabahah* merupakan jasa perbankan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998, serta Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atas Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 telah dirubah dalam Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah, pembiayaan bank syariah dikecualikan dari pengenaan PPN.

Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor. 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan Nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. berlaku pada tanggal 1 April 2010. Undang-undang Nomor. 8 tahun 1983 Pada tanggal 15 Oktober 2009 telah diterbitkan dalam. Dalam undang-

undang ini ditegaskan pada jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam kelompok jasa yang tidak terkena PPN.<sup>7</sup>

Dalam forum BSM, DSN, BI, Kpb, Perbanas dan Ditjen pajak, telah melakukan diskusi tentang penyelesaian masalah dalam pembiayaan *Murabahah* atas perlakuan perpajakan.

---

<sup>7</sup> Sumber : *Laporan Tahunan, Bank Syariah Mandiri Pusat*, Jakarta. 30 November 2017.